



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Amg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Romi Harimisa bin Agus Harimisa, NIK 7105081608740001, tempat dan tanggal lahir Ongkaw, 16 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Ongkaw Tiga, Jaga II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Pemohon I;

Elfi Kumboti binti Nathanael Kumboti, NIK 7105084308790001 tempat dan tanggal lahir Ongkaw, 03 September 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Ongkaw Tiga, Jaga II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 05 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon I dengan wali Hakim Imam Masjid Al - Iklas bernama Buton Moodutop karena Pemohon II maalafah dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Hart Rey (Alm) dan Haskim Saleh dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: **Flady Harimisa**, laki-laki, lahir di Ongkaw tanggal 21 April 1996, **Fanesa Harimisa**, perempuan, lahir di Ongkaw tanggal 11 April 2004, dan **Sugandi Harimisa**, laki-laki, lahir di Tanamon tanggal 16 September 2009;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Februari 1995;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 138/SKKTm/11/54/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ongkaw Tiga dan diketahui Camat Sinonsayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Bitung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Romi Harimisa bin Agus Harimisa**) dengan Pemohon II (**Elfi Kumboti binti Nathanael Kumboti**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1995 di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang tahun anggaran 2021;

SUBSIDER:

-. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Februari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut :

- Pada poin 1 tertulis umur Pemohon I 20 tahun, seharusnya 21 tahun, dan umur Pemohon II 25 tahun seharusnya 16 tahun;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Amg.



- Pada posita poin 4 dimana tertulis anak Pemohon I dan Pemohon II ada 3, yang sebenarnya adalah dua orang sedang anak bernama **Sugandi Harimisa** adalah anak yang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan anak kandung;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Romi Harimisa (Pemohon I), NIK. 7105081608740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal **21 Oktober 2015**, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elfi Kumboti (Pemohon II), NIK. 7105084308790001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal **21 Oktober 2015**, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. **7105081211130005** atas nama Kepala Keluarga Rizky Tuna'i (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 12 Maret 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Malik Adrian Bin Yansen Adrian umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ongkaw Tiga, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Ongkaw pada tanggal 20 Februari 1995;
- Bahwa oleh karena Pemohon II adalah seorang mu'allaf maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam Masjid Al Ikhlas selaku P3N bernama Buton Mooduto;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hart Rey (Alm) dan Haskim Saleh;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **Flady Harimisa**, laki-laki, umur 24 tahun, **Fanesa Harimisa**, perempuan, umur 22 tahun, sedang anak bernama **Sugandi Harimisa**, adalah anak angkat Pemohon I dan II
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;

2. Zaenal Usmari Azie umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Desa Ongkaw Tiga, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Ongkaw pada tanggal 20 Februari 1995;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon II adalah seorang mu'allaf maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam Masjid Al Ikhlas selaku P3N bernama Buton Mooduto;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hart Rey (Alm) dan Haskim Saleh;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **Flady Harimisa**, laki-laki, umur 24 tahun, **Fanesa Harimisa**, perempuan, umur 22 tahun, sedang anak bernama **Sugandi Harimisa**, adalah anak angkat Pemohon I dan II
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 12 Juli 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Daniel Dien, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Al-ikhlas bernama Haskin Saleh, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat diibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Zainal Usman Azhie dan Jaka Adrian, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Amurang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1,dan P.2) yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didalamnya telah menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimana para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Februari 1995 ;
- Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali Hakim yakni Imam Masjid Al Ikhlas bernama Buton Mooduto ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hart Rey (Alm) dan Haskim Saleh dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شَاهِدِي وَبُولَى الْا نِكَاح لَا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



والعادل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ.

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon yang termuat dalam petitum angka 2 surat permohonannya patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor **W18-A6/109/Hk.05/2/2021** tanggal 4 Februari 2021 dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Romi Harimisa bin Agus Harimisa** dengan Pemohon II (**Elfi Kumboti binti Nathanael Kumboti**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 1995 di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang Tahun 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh Nur Afni Saimima, SH sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Jauharil Ulya, S.H.I. masing-

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Subardi Mooduto, MH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Nur Afni Saimima, SH

Jauharil Ulya, S.H.I.

Panitera ,

Drs. Subardi Mooduto, MH

Perincian biaya :

- Biaya Proses: Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)